



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah memberikan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Padang, 14 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta di Yayasan Igaras Semen Padang, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone xxxxxxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email -, **sebagai Pemohon I;**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Padang, 28 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Guru (Pegawai Negeri Sipil), pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone xxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email -, **sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I () dengan Pemohon II () telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam pada tanggal 02 September 2005 tercatat

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Penetapan No.414/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Padang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/04/IX/2005, tertanggal 02 September 2005;

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Tetangga Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ayah dengan isterinya (-) telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam pada tanggal 15 Februari 2012 tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Padang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 096/31/II/2012, tertanggal 15 Februari 2012;
4. Bahwa setelah menikah, Tetangga Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ayah dengan isterinya (-) telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. ANAK I, lahir di Padang tanggal 22 Juli 2012;
 - 4.2. ANAK II, lahir di Padang tanggal 06 November 2014;
 - 4.3. ANAK III, lahir di Padang tanggal 25 Mei 2020;
 - 4.4. ANAK IV, lahir di Padang tanggal 05 Januari 2022;
 - 4.5. ANAK V, lahir Padang tanggal 27 April 2023;
 - 4.6. ANAK VI, lahir Padang tanggal 07 Juli 2024;
5. Bahwa anak yang bernama ANAK ANGKAT sejak tanggal 03 Agustus 2023 (saat usianya lebih 3 bulan) telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang sehingga yang merawat, mengasuh dan membiayai anak tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II karena Orang Tua Kandung ANAK ANGKAT tidak mampu secara materi dan moril. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q Majelis Hakim agar menetapkan anak tersebut menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Guru Swasta di Yayasan Igasar Semen Padang yang memiliki penghasilan sejumlah Rp 6.937.950,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) / bulan;

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Penetapan No.414/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berikrar sanggup dan mampu mengasuh, membimbing, dan mendidik anak tersebut sesuai dengan kemampuan, dengan adil, kasih sayang dan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana layaknya anak kandung sedangkan dalam pengaturan hak waris atas harta Pemohon akan mengikuti ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia;
8. Bahwa Tetangga Pemohon I dan Pemohon II yang bernama AYAH dengan isterinya () telah menyatakan bersedia dan ikhlas untuk menyerahkan anak kandungnya untuk dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak Nomor: 465/72/Dinsos/2024 dari Dinas Sosial Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 22 Januari 2024;
10. Bahwa atas dasar niat beribadah dengan mengharap ridha Allah SWT, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat;
11. Bahwa agar anak tersebut memiliki kepastian hukum di antara keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki kepastian hak sebagai anak angkat maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK ANGKAT, lahir di Padang tanggal 27 April 2023 adalah sebagai anak angkat Pemohon I (-) dan Pemohon II (-);
3. Membebaskan biaya perkara pada Para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Penetapan No.414/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II sehubungan dengan permohonannya tersebut dan juga telah diberikan nasihat dan berbagai pertimbangan dalam hal pengangkatan anak dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 2 September 2005 atas nama PMH I dan PMH II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, yang telah *dinagezelen* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 096/31/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 atas nama AYAH dan istrinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, yang telah *dinagezelen* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Isebagaimana bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK ANGKAT Nomor 1371-LT-13102023-0018 tanggal 13 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, lahir tanggal 27 April 2023, yang telah *dinagezelen* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga An Kepala keluarga PMH I, Nomor 1371070910150001 tanggal 13 Oktober 2023 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, yang telah

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Penetapan No.414/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinagezelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu keluarga An Kepala keluarga ayah, Nomor 13710 11905200003 tanggal 13 Oktober 2023 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, yang telah *dinagezelen* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.5;
6. Fotokopi Rekomendasi Pengangkatan Anak, Nomor 465/72/Disos/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Padang, yang telah *dinagezelen* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.6;
7. Fotokopi Perhitungan gaji/Honor/Upah bulan Oktober 2023 atas nama PMHI yang dikeluarkan oleh Yayasan Igarar Semen Padang yang telah *dinagezelen* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.7;
8. Fotokopi Daftar perincian gaji pegawai MTSN 7 kota Padang atas nama PMH II yang dikeluarkan oleh bendahara MTSN 7 kota Padang tanggal 9 September 2023 yang telah *dinagezelen* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sebagaimana bukti P.8;

A. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 01 Mei 1962, agama Islam, pendidikan S1, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi 01 Mei 1962, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat mengaku Ketua RT/tetangga Pemohon I dan pemohon II di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II suami istri mereka menikah di Kecamatan Pauh, Kota Padang sekitar tahun 2005;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap menganut agama Islam dan taat menjalankan ajaran Islam;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai anak;

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Penetapan No.414/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang akan diangkat Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK ANGKAT, lahir di Padang tanggal 27 April 2023 anak dari pasangan suami istri (ayah dengan isterinya (ISTRI);
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sangat berkeinginan untuk mengangkat anak tersebut karena di samping orang tua anak itu juga tergolong ekonomi lemah atau tergolong orang kurang mampu;
 - Bahwa benar orang tua anak tersebut telah menyerahkan anak bernama ANAK ANGKAT kepada Pemohon I dan Pemohon II secara ikhlas guna kepentingan anak tersebut;
 - Bahwa benar anak bernama ANAK ANGKAT telah berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berumur sekitar 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa benar orang tua anak tersebut telah menyerahkan anak bernama ANAK ANGKAT kepada Pemohon I dan Pemohon II secara ikhlas guna kepentingan anak tersebut;
 - Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri kondisi si anak tersebut selama berada di bawah asuhan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata anak sehat dan tumbuh dengan baik;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak tersebut sebagaimana layaknya anak sendiri;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II berakhlak baik serta tidak mempunyai perilaku yang tercela di tengah-tengah masyarakat dan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi mampu untuk memelihara dan merawat anak angkat bernama ANAK ANGKAT tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I bekerja di sebagai Guru Swasta di Yayasan Igarar Semen Padang dengan penghasilan sekitar 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulannya sedangkan Pemohon II bekerja sebagai PNS (guru) dan juga mempunyai penghasilan tetap;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Pasaman Timur, 12 September 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Penetapan No.414/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat mengaku tetangga Pemohon I dan Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Pemohon II bernama karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang menikah di Padang pada tahun 2005;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap menganut agama Islam dan taat menjalankan ajaran Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum dikarunai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama ANAK ANGKAT, lahir di Padang tanggal 27 April 2023 anak dari pasangan suami istri (ayah) dan (ISTRI);
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sangat berkeinginan untuk mengangkat anak tersebut karena orang tua anak itu juga tergolong ekonomi lemah atau tergolong orang kurang mampu;
- Bahwa benar anak bernama ANAK ANGKAT Syari telah berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berumur sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar orang tua anak tersebut telah menyerahkan anak bernama ANAK ANGKAT kepada Pemohon I dan Pemohon II secara ikhlas guna kepentingan anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri kondisi anak tersebut selama berada di bawah asuhan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata anak tersebut sehat dan tumbuh dengan baik;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak tersebut sebagaimana layaknya anak sendiri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II berakhlak baik serta tidak mempunyai perilaku yang tercela di tengah-tengah masyarakat dan sehat jasmani dan rohani;

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Penetapan No.414/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi mampu untuk memelihara dan merawat anak angkat bernama ANAK ANGKAT tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I bekerja di sebagai Guru Swasta di Yayasan Igasar Semen Padang dengan penghasilan sekitar 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulannya sedangkan Pemohon II bekerja sebagai PNS (guru) yang berpenghasilan tetap setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon Pengadilan menetapkan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat seorang anak

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Penetapan No.414/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK ANGKAT, lahir di Padang tanggal 27 April 2023, anak dari pasangan suami istri dan (-) dengan alasan di samping Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak juga semata-mata untuk kepentingan anak tersebut disebabkan orang tua anak dimaksud tergolong keluarga yang tidak mampu. Oleh karenanya untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status keperdataan anak yang akan diangkat serta memudahkan mengurus kepentingan dan keperluan anak tersebut, perlu adanya penetapan pengangkatan anak berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan tentang pengangkatan anak, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta autentik bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 September 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kota Padang, berdasarkan bukti tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah sejak tanggal 02 September 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II (-) yang merupakan akta autentik bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara menjelaskan mengenai orang tua dari anak yang akan diangkat yaitu ayah dan ISTRI telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Penetapan No.414/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Padang, berdasarkan bukti tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah sejak tanggal 15 Februari 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nasrul, yang merupakan akta autentik bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara menjelaskan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan satu keluarga, dengan hubungan Kepala Keluarga dan istri yang belum dikaruniai anak dan keduanya beragama Islam kemudian di dalamnya sudah termasuk Muhammad Yusuf Rafardhan dengan status famili lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Redy Syari bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara menerangkan ayahsebagai Kepala Keluarga dan istri berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ayah dan istri adalah merupakan satu keluarga yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat keterangan kelahiran dan fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK ANGKAT, lahir di Padang tanggal tanggal 27 April 2023, bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara bukti tersebut menjelaskan tentang bahwa anak tersebut merupakan anak kelima dari Redy Syari dan Yeni Permata Sari sekarang berumur sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Rekomendasi Pengangkatan Anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kota Padang tanggal 22 Januari 2024 bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara yang mana Pemohon I dan Pemohon II telah diberi rekomendasi oleh Dinas yang bersangkutan untuk mengangkat seorang anak bernama ANAK ANGKAT;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi slip gaji atas nama Pemohon I dan Pemohon II, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut relevan dan berkaitan pokok perkara dan secara materiil bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan bersih sekitar Rp6.937.950,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan Pemohon II mempunyai penghasilan bersih sekitar Rp8.501.485,00 (delapan juta lima ratus satu ribu empat ratus delapan puluh

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Penetapan No.414/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipandang mampu secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di mana saksi-saksi a quo telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (-) dan Pemohon II (-) adalah pasangan suami istri dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak yang bernama ANAK ANGKAT adalah anak dari pasangan suami istri dan ;
- Bahwa anak tersebut telah diserahkan oleh ayah dan ibunya kepada Pemohon I (-) dan Pemohon II (-) untuk diangkat;
- Bahwa anak tersebut sejak berada di bawah asuhan Pemohon I dan Pemohon II dan kondisinya dalam keadaan sehat dan tumbuh dengan baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan seagama dengan calon anak angkat tersebut, yaitu sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sehat jasmani dan rohani dan tidak berperilaku tercela di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dandipandang mampu secara ekonomi, pendidikan dan agamanya untuk memelihara dan merawat calon anak angkat tersebut;

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Penetapan No.414/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan anak ini dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan semata-mata untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak bernama ANAK ANGKAT cukup beralasan dan telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pada intinya menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya perawatan dan pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dibolehkan dalam Islam sebagai wadah untuk saling tolong menolong sesama Muslim dengan mengutamakan kepada kepentingan dan kesejahteraan anak, dengan ketentuan tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, sekaligus juga tidak menciptakan hubungan nasab baru antara orang tua angkat dengan anak angkat yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga ketentuan syara' al-Qur'an surat al-Ahzab, ayat 4 dan 5 yang menegaskan:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيْكُمْ تُظَاهِرُونَ مِنْهُمْ
أَمْهَنَكُمْ مَّوْمَا جَعَلَ أَدْعِيَّكُمْ أَبْنَاءَكُمْ مِّدْلَكُمْ قَوْلُكُمْ يَأْفُواهُمْ مَّوَالِلَهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ بِهِمْ
السَّيْلُ

أَدْعُوهُمْ إِلَىٰ آلِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ مَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Penetapan No.414/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "...dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang";

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan keperdataan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, maka berdasarkan hukum Islam antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak saling mewarisi, tetapi mereka terikat hubungan keperdataan lain berupa wasiat wajibah, sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak yang bernama ANAK ANGKAT, lahir di Padang tanggal tanggal 27 April 2023 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Penetapan No.414/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
1. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II terhadap anak yang bernama Muhammad Yusuf ANAK ANGKAT lahir di Padang tanggal 27 April 2023 sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Indrayunita sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Emaneli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Evayulita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara *e litigasi*.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Penetapan No.414/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Evayulita, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	40.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H., M.H

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Penetapan No.414/Pdt.P/2024/PA.Pdg